

SKRIPSI

**PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA BATU KE'DE KECAMATAN MASALLE
KABUPATEN ENREKANG**



Oleh:

LIYA ZAFIRA

105611126519

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

SKRIPSI
PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA BATU KE'DE KECAMATAN MASALLE
KABUPATEN ENREKANG

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

Gelar Sarjana (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

LIYA ZAFIRA

Nomor Stambuk: 105611126519

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi Penelitian : Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa
Dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de
Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Liya Zafira


Nomor Induk Mahasiswa : 105611126519


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Hardianto Hawing, ST., MA

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

NBM: 730727

NBM: 991742


HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0216/FSP/A.4-II/I/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jumat 19 Januari 2024.

Mengetahui

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727


Andi Luthur Prianto, S.IP., M.Si
NBM. 992797

TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)
2. Dr. Abdi, M.Pd
3. Ahmad Harakan, S.IP., M. HI
4. Hamrun, S.IP., M.Si



HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Liya Zafira

Nomor Induk Mahasiswa : 105611126519

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Mei 2023

Yang Menyatakan

Liya Zafira

ABSTRAK

Liya zafira, Ihyani Malik dan Hardianto Hawing. Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengawasan BPD dalam pembangunan di Desa Batu Ke'de. Pemerintah desa adalah suatu fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. BPD, adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari wakil masyarakat desa yang berperan melindungi. Adat istiadat ketertiban desa, menampung dan menyalurkan keinginan masyarakat serta mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui peran pengawasan BPD didasarkan pada topik yang dibahas, yaitu topik di lokasi penelitian. 6 informan berpartisipasi dalam penelitian ini, pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan inferensi, sedangkan keabsahan data melalui triangulasi sumber, teknik dan waktu

Hasil penelitian menunjukkan BPD Desa Batu Ke'de dalam menjalankan peran pengawasan BPD bahwa 4 dimensi yaitu standar, penetapan penentuan pengukuran dapat dilihat pada pelaksanaan tugas pengawasan BPD kas desa di Desa Batu Ke'de. menentukan pengukuran kinerja kegiatan, mengukur kegiatan dan membandingkan kegiatan dengan standar, serta analisis penyimpangan pada dasarnya dilakukan dengan benar dan sesuai SOP yang diberikan. Hambatan BPD dalam melaksanakan tugas pengawasan adalah rendahnya tingkat pendidikan anggota BPD, benturan kepentingan, dan alokasi sumber daya operasional BPD yang tidak memadai.

Kata kunci: pengawasan, BPD, pembangunan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Taufiknya kepada penulis agar skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya waktu yang telah direncanakan. skripsi ini berjudul “Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Di Desa Batu Ke’de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.” Ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk kedua orang penulis kepada orang tua saya, ayahanda Ansar dan Ibunda tercinta Cummi serta kakak saya Samsul yang senantiasa memberikan Doa, semangat, motivasi cinta dan kasi sayangnya serta memfasilitasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Juga penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, dan Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Segenap dosen serta seluruh jajaran staf fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan dari semester pertama hingga semester terakhir.
4. Kepada Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku pembimbing 1 dan Bapak Hardianto Hawing, ST., MA selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berharga dari awal penyusunan penelitian hingga selesainya skripsi ini.
5. Para dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah ikhlas memberikan ilmunya, dan seluruh staff pegawai di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., MAP selaku Penasehat Akademik (PA)
7. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Ansar dan Ibunda Cummi serta kakak saya Samsul, yang telah berjuang membesarkan, membiayai, mendidik dan membimbing penulis dengan cinta yang tak kenal lelah. Doa restu dan pengorbanan yang tulus untuk mencapai impian penulis.
8. Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2019 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, teman-teman dari kelas IAN-G yang menjadi teman seperjuangan saya dalam penulisan skripsi ini .
9. Kepada Siti Halija, Chaeriza dan St. Nasrah Syam, S. Ked yang sudah membantu dan memberikan semangat dalam pembuatan Skripsi.

10. Kepada Pemerintah Desa Batu Ke'de terutama BPD Desa Batu Ke'de yang telah bekerjasama sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah kepada penulis.
11. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya oleh penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang diberikan atas bantuannya selama ini, semoga bisa menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai informasi tambahan bagi yang membutuhkan. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 17 Mei 2023

Liya Zafira

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN HASIL	ii
HALAMAN PERNYATAAN HASIL.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teori	9
C. Kerangka Pikir	23
D. Fokus Penelitian	25
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	25
BAB III. METODE PENELITIAN	27
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
B. Jenis dan tipe penelitian	27
C. Sumber Data.....	28
D. Inforaman Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Teknik Pengabsahan Data	34
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Deskripsi Objek Penelitian	36

B. Hasil Penelitian	55
C. Pembahasan.....	73
BAB V. PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	81




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4.1 Peta Administrasi Desa Batu Kede	41
Gambar 4.2 Struktur organisasi.....	53



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	7
Table 3.1 Informan Penelitian.....	29
Tabel 4.1 Luas Daerah Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2022.....	36
Tabel 4.2 Jumlah penduduk kecamatan di kabupaten Enrekang tahun 2022...	38
Tabel 4.3 Penduduk Berdasarkan jenis kelamin.....	42
Tabel 4.4 Tabel jumlah penduduk.....	43
Tabel 4.5 Daftar nama pemerintah Desa Batu Kede.....	46
Tabel 4.6 Anggaran Dana Desa.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, kekuasaan dan kewajiban pemerintahan daerah sendiri Atur dan kelola ekonomi rumah Anda sendiri Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. dari pemahaman ini Nampaknya pemerintah pusat telah memberikan otonomi daerah untuk mengatur dan menjaga kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, hak dan kekuasaan adalah terutama dalam mengelola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangga sendiri. Pelaksanaan Otonomi Daerah Memasuki Era Baru Pasca Pemerintahan Republik Demokrasi setuju untuk mengesahkan UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. tanggung jawab pemeliharaan pemerintah Daerah. Oleh karena itu, setiap daerah diharapkan dapat lebih maju, lebih mandiri, lebih sejahtera dan lebih berdaya saing dalam pelaksanaannya Pemerintahan dan pembangunan daerah (Safitri, 2016).

Era reformasi membawa angin segar dalam pelaksanaannya Otonomi Daerah, Ketika Desentralisasi dan Demokrasi Lokal Dialami Kebangkitan setelah UU No. 22 Tahun 1999 pemerintah lokal. Dalam undang-undang ini, keberadaan BPD menjadi aktor Sebuah penggerak baru demokrasi, diharapkan keberadaan BPD Dinamika baru demokrasi desa sebagai pengungkap keinginan dan Keterlibatan masyarakat, pengembangan kebijakan berdasarkan

keterlibatan masyarakat dan alat Mengontrol pemerintahan desa secara efektif. Kehadiran dan peran BPD dan Kekuatan yang dimilikinya memungkinkan keseimbangan dan tindakan Saling mengawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, demikian Kehadiran kepala Desa di masa orde baru bak "diktator" Desa tidak terjadi lagi (Safitri, 2016).

Lahirnya UU No. 32 tentang Pemerintahan tahun 2004 daerah merupakan koreksi atas UU No. 22 Tahun 1999, Perubahan yang cukup menonjol adalah penggantian istilah badan perwakilan desa Menjadi badan permusyawaratan desa, perubahan lain terbentuk Keanggotaan BPD tidak melalui pemilihan langsung tetapi melalui musyawarah untuk menentukan keterwakilan masing-masing daerah, dan Perubahan tersebut semakin memperlemah posisi BPD yang sudah tidak lagi menjadi kepala desa Bertanggung jawab kepada komite desa, tetapi hanya menyediakan Laporan akuntabel tanpa konsekuensi apapun Segera pecat kepala desa. Perubahan Peraturan Mengenai BPD Undang-Undang ini kembali melemahkan eksistensi BPD. Sehingga banyak stigma bahwa BPD hanyalah alat stempel Kepala Desa (Madri, 2020).

Peranan pengawasan BPD yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan Dana Desa agar tidak salah digunakan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD di harapkan tidak ragu dan takut karena BPD memiliki payung hukum yang kuat dalam menjalankan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa yaitu Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permasyarakatan Desa yang memuat paling sedikit pelaksanaan peraturan

Desa dan laporan inilah yang digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa

Badan permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1). Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa berjalan efektif ketika pemerintahan desa yang dikelola unsur atau lembaga dapat berjalan dengan baik. Jika unsur atau bagian dari sistem pemerintahan desa tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka menghambat kegiatan pemerintahan desa (Nuru et al., 2013).

Dengan demikian posisi BPD masih sejajar dengan Kepala Desa, karna setiap pengambilan kebijakan ikut diiringi persetujuan BPD. Tidak hanya itu, separasi semacam itu bertujuan guna menghasilkan pemerintahan desa yang lebih moderen, dimana secara politik terjalin diferensiasi antara desainer kebijakan BPD serta pelaksana politik (kepala desa). Setidaknya BPD mewakili orang-orang yang dipilih secara demokratis untuk membahas kebijakan sebelum pemerintah desa melaksanakannya. Misi/peran BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan kepala desa, menyesuaikan dan mengarahkan keinginan masyarakat desa, serta mengawasi kegiatan kepala desa. Dari ketiga tugas tersebut, jelaslah bahwa BPD merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menyepakati peraturan desa yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

BPD juga memiliki kekuasaan untuk meneruskan keinginan warga. Penyampaian keinginan dilakukan dalam beberapa langkah kerja yaitu BPD harus mempelajari aspirasi masyarakat, menyesuaikan keinginan masyarakat yang disampaikan kepada BPD, dan mengarahkan keinginan masyarakat sebagai energi positif dalam pembentukan langkah politik desa. BPD juga menyampaikan keinginan warga desa kepada kepala desa, yang kemudian digunakan oleh kepala desa dan jajarannya sebagai pedoman dalam melaksanakan program pembangunan desa. Patut dicatat bahwa BPD juga berwenang untuk memantau proses pembangunan desa secara komprehensif, yang menunjukkan betapa kuatnya BPD dalam bidang politik dan sosial desa.

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan Desa sebagai sasaran pembangunan daerahnya, menjadikan peran BPD mutlak dan esensial. Pasalnya, desa yang diposisikan sebagai objek kini menjadi sasaran pengembangan potensinya. Selain itu, BPD juga berhak menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) yang agendanya memerlukan musdes, salah satunya Musdes, untuk membahas rencana atau penggunaan dana desa. Tanpa persetujuan BPD, penggunaan dana desa tidak akan berjalan lancar.

Keadaan ini berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan desa, dan menurut kebijakan dan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kurang efektif dan kurang optimal. sehingga desa yang adil, makmur, dan bebas korupsi, konspirasi dan nepotisme (KKN) masih jauh dari harapan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD BatuKede, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang harus sesuai dengan

peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Agar pemerintah desa benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang ditentukan.

Tujuan pembangunan tentunya adalah keterlibatan warga desa dalam keputusan tentang penggunaan dana desa dan dalam perencanaan pembangunan, sehingga perencanaan penggunaan dana desa dapat secara langsung mempengaruhi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin dalam program perencanaan pembangunan desa yang sedang dicanangkan gagasan pembangunan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya, hal ini diperhitungkan dalam BPD dan disepakati bersama dalam musrenbang desa agar sumber daya desa dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dan masyarakat oleh BPD.

Meski posisinya sangat strategis, banyak BPD yang masih kurang optimal dalam penugasannya. Banyak tugas pokok dan fungsi Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang yang tidak dilaksanakan secara optimal. Misalnya, fungsi sebagai pihak yang membicarakan dan menyepakati proyek peraturan desa (Perdes) dan mempertimbangkan keinginan warga, mengontrol pekerjaan perangkat desa dan banyak tugas dan tugas lain yang menunjukkan kinerja buruk. Lemahnya peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme *check and balances* sehingga pada gilirannya merongrong proses demokrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka masalah yang akan dikaji yaitu Bagaimana Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dicapai ingin diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Secara Teoritis, agar dapat memperkaya konsep teori yang menyongkong perkembangan ilmu pengawalan dan pengawasan dana di Desa.
2. Secara praktis, sebagai masukan yang bersifat bagi organisasi sebagai masukan dan sebagaimana bagi penduduk, dan sebagaimana bahan referensi bagi masyarakat luas.

3. Sebagai syarat untuk mencapai gelar S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan untuk penelitian yang relevan selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian/ta hun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Supriadi Jaya Abadi/2018	Peran badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai	Penelitian Kualitatif	Peran BPD dalam pembuatan Peraturan Desa Batu Belerang, muncul berbagi faktor yang berpengaruh, adapun faktor yang berpengaruh dalam pembuatan peraturan desa No 3 Tahun 2016 tentang APBDesa batu belerang yaitu rekrutmen anggota BPD yang dipilih langsung dari tokoh masyarakat yang berpengaruh,serta masyarakat dan sosial budaya juga merupakan faktor pendukung BPD dalam pembuatan peraturan desa,

2	Lilis Dwiranti/ 2020	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai	Penelitian Kualitatif	Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Polewali Sudah Berjalan Dengan Baik Karna Keterlibatan Semua Elemen (Tokoh Masyarakat, Ketua BPD, Anggota BPD, Kepala Desa, Parat Desa, Rt, Rw, Kepala Dusun , Imam Dusun, Karang Taruna)
3	M. Khairul Rofiq Ardiansyah /2020	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proyek Pembangunan (Suatu Studi Deskriptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD Di Desa Sungai Berapi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir)	Penelitian Kualitatif	Beberapa Keinginan Masyarakat Yang Sebelumnya Telah Di Tampung Oleh Badan Permusyawaratan Desa Akan Dibahas Dalam Musrenbangdes, Yang Nantinya Beberapa Item Pmbangunan Akan Di Sepakati, Dalam Anggaran Tahunan Berjalan Dan Diketahui Jumlah Dana Desa Yang Didapat Dari Beberapa Sumber Yaitu Apbn, Dana

				Kabupaten Dan Provinsi Selanjutnya Setelah Semua Diketahui Dan Didapatkan Beberapa Skala Prioritas Pembangunan Akan Disahkan Oleh Kepala Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Untuk Menuju Tahap Selanjutnya Yaitu Pelaksanaan
--	--	--	--	---

Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah, penelitian terdahulu lebih menekankan pada peran pembangunan desa dan proses legislasi peraturan BPD, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

B. Kajian Teori

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan konsep teoritis yang berkaitan dengan topik yang dibahas pada bab pembahasan. Kajian ini berfokus untuk menggali peran BPD dalam pengawasan dan pengendalian dana desa.

1. Teori Peran

Menurut Susanto adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak-hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut status subyektif. Status adalah kedudukan seseorang terlepas dari individunya. Jadi status adalah (Iqbar et al., 2020) kedudukan subyektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang mempunyai kedudukan tersebut. Hampir sama dengan definisi di atas, Soekanto mendefinisikan bahwa peran adalah “merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), Apabila seseorang hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran” (Ismanudin & Setiawan, 2019).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan desa tidak hanya terdiri dari kepala desa beserta perangkat-perangkat lain di bawahnya, namun juga terdiri dari masyarakat setempat yang tergabung menjadi suatu kelompok yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Prabowo, 2019).

Menurut Mintzberg, peran yang dilakukan manajer dalam organisasi terbagi menjadi tiga (Siswanto, Miftah Thoha, 2012:21 dan

12) Interpersonal role, dalam peran personal supervisor harus berperan sebagai karakter, misalnya pemimpin dan contact person, sehingga organisasi yang mereka kelola berfungsi dengan lancar. Peran Mintzberg ini dibagi menjadi tiga peran yang merupakan rincian lebih lanjut dari hubungan manusia Ketiga peran ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Peran sebagai karakter, yaitu. Peran yang dilakukan untuk mewakili organisasi terkemuka dalam beberapa acara atau masalah formal.
- b. Berperan sebagai pemimpin (Leader), supervisor berperan sebagai pemimpin dalam peran ini. Dia mengelola hubungan interpersonal dengan bawahan, di antaranya menjalankan tugas utamanya, termasuk kepemimpinan, motivasi, pengembangan dan pelatihan.
- c. Peran perantara (contact manager), disini tugas manajer adalah berkomunikasi dengan rekan kerja, karyawan dan orang di luar organisasi untuk memperoleh informasi (Lilis Dwiranti, 2020).

Peran BPD dalam pembangunan desa dapat dilihat dalam pengembangan diri masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa diakui sebagai peningkatan segala bentuk kegiatan ekonomi lokal yang dapat dicapai melalui kerjasama masyarakat. Keberhasilan BPD dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadapnya. Jika sikap ini positif, kemungkinan besar masyarakat akan bertindak atas saran lembaga tersebut, atau setidaknya mendengarkannya. BPD harus mempertimbangkan lebih dari sekedar kebutuhan, praktik, norma dan kepercayaan masyarakat. BPD harus mengetahui semua aspek budaya

masyarakat tradisional, yang entah bagaimana saling terkait, dan perubahan satu aspek budaya mempengaruhi aspek lain dan menimbulkan masalah baru (Roza & S, 2018).

Pengakuan sah atas mandat BPD untuk membangun desa tidak berarti banyak jika tidak didukung oleh penyediaan sumber pendanaan dan pemberdayaan yang konseptual dan berkelanjutan. Karena pada dasarnya pendanaan mengikuti tindakan yang diambil (*money following the action*). Sementara itu, pengesahan tempat dan pemerintahan desa harus dilakukan kasus per kasus sesuai dengan karakteristik masing-masing desa. Upaya penguatan desa bersifat seragam dan sekaligus hanya membawa perubahan semu. Dengan kata lain, perubahan yang berbeda hanya akan terjadi ketika kekuasaan atas desa dan desa tercapai dan pola lama dikembalikan, ketika kekuatan luar tidak lagi mendorongnya.

Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU Desa mengatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Pembangunan desa tersebut pada pasal 2 merupakan keterpaduan, kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan terwujudnya perdamaian dan keadilan sosial. Oleh karena itu, terlihat bahwa rencana pembangunan khususnya rencana pembangunan desa sangat membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Perencanaan desa adalah perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, oleh masyarakat dan untuk dirinya sendiri, di bawah bimbingan, arahan, pendampingan dan bimbingan serta pengawasan pemerintah. Sehingga melalui proses pembangunan yang demikian harapan dan keinginan masyarakat desa dapat diwujudkan dan diwujudkan dalam bentuk konkrit berdasarkan refleksi. Debat adalah salah satu prinsip dasar negara Indonesia. Musyawarah pembangunan yang diadakan oleh pemerintah desa disebut Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbang).

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Keluhan pada tahun 2008 merupakan forum tahunan dimana pemangku kepentingan menyepakati rencana aksi untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang desa atau kabupaten bertemu setiap bulan Januari untuk menyusun rencana aksi tahunan desa, yang terkait atau memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang telah disusun. Musrenbang yang menarik menciptakan pemahaman tentang keunggulan dan kemajuan desa dengan memotret potensi pembangunan dan sumber daya yang tersedia baik di dalam maupun di luar desa.

Musrembang adalah musyawarah (program) perencanaan masyarakat yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat Peran BPD dalam pembangunan desa dan pengawasan ekonomi desa yaitu. pemerintah desa atau kecamatan bekerjasama dengan warga dan kelompok kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah desa atau kabupaten untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Bintoro mengatakan, perencanaan pembangunan berarti melakukan pekerjaan pembangunan sesuai rencana, yaitu. secara sadar, teratur, sistematis, terus menerus, berusaha untuk perbaikan dan mampu menahan pembalikan implementasi. Agar pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dalam pencapaian tujuan, maka diperlukan arah pelaksanaan pembangunan dan penggunaan sumber daya yang tersedia berpedoman pada rencana yang diwujudkan dalam bentuk perencanaan pembangunan.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari hal-hal sebagai berikut: a) Perencanaan dalam arti yang seluas-luasnya tidak lebih dari suatu proses penyusunan kegiatan secara sistematis yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu, b) Perencanaan adalah cara untuk mencapai tujuan yang sebaik mungkin (kinerja maksimal) dengan sumber daya yang tersedia agar lebih efektif dan efisien, c) Perencanaan adalah menetapkan tujuan yang akan dicapai atau dilaksanakan, bagaimana, kapan dan untuk siapa, dan d) Perencanaan pembangunan adalah arahan

untuk menggunakan sumber daya pembangunan yang terbatas (termasuk sumber keuangan) untuk mencapai tujuan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, setiap bagian dari pemerintah desa dan BPD dapat menjalankan tugasnya dengan dukungan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kemitraan BPD dengan pemerintah desa dalam pembangunan desa harus dilandasi filosofi yang meliputi: 1) kedudukan mitra yang setara, 2) kepentingan bersama harus dicapai, 3) adanya prinsip saling menghormati, dan 4) niat baik untuk saling membantu dan mengingatkan (Roza & S, 2018).

2. Pengawasan

Menurut Manullang (2008), mengemukakan Pengawasan adalah menentukan apa yang dicapai, mengevaluasinya, dan menetapkan tindakan korektif, jika diperlukan untuk memastikan hasil sesuai dengan rencana proses penentuan yang mana dilaksanakan, evaluasi pelaksanaan dan bila perlu melaksanakan tindakan perbaikan sehingga sampai pelaksanaan sesuai rencana. Artinya, berdasarkan batasan di atas pengawasan dapat diartikan sebagai proses pendefinisian pekerjaan apa yang dilakukan, evaluasi dan perbaiki jika yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang benar dengan rencana awal.

a. Menetapkan alat ukur (standar)

langkah awal dalam proses pengawasan adalah menetapkan standar kinerja, yang berarti suatu satuan ukuran yang dapat dijadikan tolok ukur untuk mengevaluasi hasil. Target, target kuota, dan target kinerja dapat digunakan sebagai standar yang lebih spesifik, termasuk target, anggaran dan pembangunan.

Sebuah instrumen standar tidak berguna jika tidak disertai dengan cara yang berbeda untuk mengukur kinerja kegiatannya, karena pada langkah kedua, ukuran kinerja kegiatan yang akurat ditentukan oleh pengukuran terarah yang dapat digunakan beberapa kali. kinerja dapat diukur setiap jam pada hari Minggu dan bulan. Setelah proses diatas dilakukan, langkah selanjutnya adalah menjalankan proses yang dijalankan secara berulang-ulang dan terus menerus

b. Mengadakan penilaian

Pengawasan dalam evaluasi adalah perbandingan pelaksanaannya dengan rencana pelaksanaan perolehan sistem standar ini, diperlukan bahan standar yang berbeda untuk proses kerja, penyimpangan dalam pekerjaan karena adanya proses harus dianalisis dan dijelaskan serta diperbaiki dalam masa depan agar kesalahan tidak terulang dan juga terhindar dari kerugian finansial yang besar dalam hal dana.

c. Mengadakan tindakan

Melakukan tindakan adalah dilakukan tindakan perbaikan jika hasil analisis memerlukan tindakan perbaikan tindakan perbaikan itu harus segera dilakukan tindakan perbaikan dapat dilakukan beberapa bentuk standar dapat diubah dan diperbaiki yang dapat dilakukan keduanya sekaligus

a. Jenis pengawasan

a) pengawasan internal dan eksternal

pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang atau lembaga yang ada di lingkungan unit/fasilitas organisasi tersebut. Sedangkan pengawasan eksternal adalah pemeriksaan atau pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan di luar unit organisasi/fasilitas yang dipantau.

b) Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif ialah lebih untuk mencegah kegiatan menyimpang dari kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan Pengendalian dilakukan misalnya oleh negara untuk mencegah pelanggaran yang memberatkan negara/merugikan dalam penyelenggaraan keuangan negara. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan terhadap sesuatu tindakan setelah tindakan dilakukan atau diselesaikan.

Misalnya, pengawasan represif dilakukan pada akhir periode akuntansi di mana anggaran ditetapkan dan kemudian laporan disampaikan

c) Pengawasan Aktif dan Pasif

pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat usaha yang bersangkutan. Pemantauan pasif adalah pemantauan pasif misalnya, memeriksa dan menguji surat-surat atau laporan terkait yang menyertai berbagai buktipenerimaan dan bukti pengeluaran.

d) Pengawasan kebenaran formil

pengawasan kebenaran formal adalah kontrol atas hak dan menyelidiki kebenaran material tentang maksud dan tujuan pengeluaran.

b. Tujuan Pengawasan

Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk memastikan apa yang ada ditujukan untuk realisasi. Untuk benar-benar mencapai tujuan dari tujuan utama, maka pada tahap pertama pemantauan, tujuannya adalah untuk melaksanakan ikuti instruksi yang diberikan dan untuk mengetahui kelemahan dan kesulitan yang diamati dalam pelaksanaannya rencana berdasarkan temuan tersebut memperbaikinya baik saat itu maupun di waktu yang akan datang.

(Manullang, 2008:)

Pengawasan BPD adalah merupakan kegiatan BPD untuk memaparkan hasil Apakah sudah sesuai dalam perencanaan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang bertanggungjawab dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya berasal dari perwakilan masyarakat desa yang dipilih secara demokratis.

Kualitas Badan permusyawaratan desa dapat dilihat pada diagram Pelaksanaan pengawasan, standarisasi pengawasan dan resiprositas dilakukan oleh BPDesa. Perubahan kualitas pengawasan BPD diukur dengan kuesioner yang dikembangkan oleh Munti dan Fahlevi (2017) yang memiliki tujuh pernyataan dengan skala Likert 1-5 berdasarkan indikator yaitu, jadwal pengawasan, standarisasi pengawasan dan hubungan timbal balik yang dilaksanakan oleh BPDesa.

3. Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan Desa adalah organisasi yang berfungsi sebagai lembaga yang mengadakan ketertiban desa bersama dengan kepala desa, memperhatikan dan berbagi keinginan masyarakat. Anggotanya adalah wakil warga desa yang bersangkutan, yang diangkat berdasarkan musyawarah dan mufakat. BPD memiliki peran penting dalam membantu kepala desa dalam menyusun rencana umum dan pembangunan desa (Ardiansya, 2020).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa, desa atau disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah hukum dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengakui adanya otonomi desa atau desa yang diperintah dengan nama lain, dan kepala desa dapat diangkat atau diberi kuasa oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan negara tertentu melalui pemerintah desa.

a. Fungsi BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terkait dengan kepala desa, yaitu. (UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 55) bertanggung jawab atas:

- a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan kepala desa.
- b) Menyesuaikan dan mengarahkan keinginan masyarakat desa.
- c) Memantau kegiatan perangkat desa.

b. Peran BPD

Peran BPD dalam Musyawarah Desa Peran BPD bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Desa. Tanggung jawab ini meliputi tahap persiapan, pelaksanaan dan setelah musrenbang desa (musdes):

- a) Pada tahap persiapan, BPD membawahi kelompok masyarakat untuk melakukan pemetaan partisipatif terhadap kebutuhan

masyarakat. Hasil pemetaan kebutuhan desa digunakan sebagai bahan penentuan prioritas belanja desa. BPD bersama masyarakat juga mengevaluasi hasil pembangunan yang dibahas dalam rapat desa

- b) Pada tahap pelaksanaan, BPD mengatur pelaksanaan musrenbang.
- c) Setelah fase Hitam, BPD memastikan pemerintah desa melaksanakan prioritas dan rekomendasi pengeluaran yang ditetapkan warga kulit hitam, berdasarkan kegiatan sebelumnya.

c. Tugas BPD

Kewajiban BPD Berdasarkan undang-undang, Kewajiban BPD mengacu pada UU No. 32 Tahun 2000 sebagai berikut:

- a) BPD harus menyelenggarakan pemilihan kepala desa untuk membentuk panitia pemilihan kepala desa sesuai peraturan kabupaten.
- b) Mengusulkan dan mengusulkan calon kepala desa terpilih. Mengingat masyarakat akan mengetahui calon terpilih pada saat pemilihan, diharapkan masyarakat mengetahui karakter, pendidikan dan latar belakang sosial lainnya dari secara keseluruhan.
- c) Jika tindakan kepala desa menyimpang dari ketentuan atau kewenangannya telah berakhir, maka BPD mengusulkan untuk memecat kepala desa tersebut.

- d) Pengelola Desa mengirimkan rancangan Peraturan Desa kepada BPD dan bersama BPD untuk dipertimbangkan oleh Paripurna sesuai aturan BPD. BPD dengan tugas dan wewenang ikut serta dalam pengesahan atau pengesahan, dan kepala desa melaksanakan peraturan desa dan keputusan desa setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak.
- e) Kepala desa mengirimkan rancangan APBD kepada BPD untuk disahkan menjadi APBD selama periode anggaran. Karena anggaran memungkinkan pemerintah desa menggunakan untuk membangun sarana dan prasarana umum.
- f) BPD mengawasi kerja roda pengurus desa yang diatur oleh kepala desa.
- g) Pengamatan dan saran BPD tersebut ditanggapi oleh pengurus desa dan masyarakat untuk menjaga segala kepercayaan dan dukungan agar kepala desa selalu dan serius menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Segala upaya masyarakat khususnya di bidang pembangunan diharapkan dapat diakui oleh BPD dengan loyalitas, mengadaptasi dan melindungi masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan kerjasama yang baik (Lilis Dwiranti, 2020).

4. Pembangunan

Pembangunan adalah usaha untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, sebagaimana dimaknai oleh negara sebagai “menumbuhkan

pencapaian nilai-nilai budayanya” (Tjokrowinoto, 1996:1). Hal ini dikenal sebagai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, mengacu pada pemahaman kita tentang negara, tujuan akhir dari pembangunan negara Indonesia adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Perintah Terakhir Pancasila (Kartono & Nurcholis, 2016).

Peremendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa memberikan kewenangan kepada Badan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Musyawarah perencanaan itu disebut Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata (Ardiansya, 2020).

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu jenis pemikiran yang dipilih dari suatu teori, yang dianggap berkaitan dengan fokus atau judul penelitian, dan bertujuan menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan pertanyaan penelitian untuk melihat Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. dapat dilihat dari teori pelaksanaan pengawasan menurut Manullang, 2008 dilihat sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam pengawasan BPD dalam pembangunan Desa.

Konsep teori mewakili keadaan pikiran atau pemikiran tentang suatu kasus atau masalah yang sedang dipertimbangkan pembaca, kerangka teoretis yang dapat dia setuju atau tidak setuju, itu adalah input eksternal bagi peneliti. fakta lapangan menunjukkan bahwa permasalahan yang ada dan kebutuhan yang diperlukan tidak terbatas. Untuk menghindari bias makna dalam penelitian, penelitian ini harus memiliki arah yang menjadi fokus penelitian ini, berdasarkan uraian sebelumnya model kerangka pikir penelitian ini dapat dipilih dari gambar berikut:



D. Fokus Penelitian

Penelitian saya berfokus pada rumusan masalah yaitu peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Fokus penelitian ini adalah penggunaan pendekatan kualitatif dengan alasan lebih mudah menyesuaikan pendekatan kualitatif dengan kenyataan di lapangan karena pendekatan kualitatif bersifat dinamis. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari kondisi kawasan alami, dimana peneliti adalah instrumen kuncinya. Studi kualitatif ini memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan.

E. Deskripsi Fokus

Deskriptif fokus penelitian merupakan uraian dari masing-masing fokus yang akan diamati untuk memberikan kejelasan tentang pengamatan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Menetapkan alat ukur (standar)

Dalam mengukur atau menilai pelaksanaan Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, maka seorang pemimpin harus mempunyai standard dalam mengukur evaluasi kinerja bawahan. Alat penilaian itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya. Alat penilaian standar bagi hasil pekerjaan pada umumnya terdapat baik rencana keseluruhan maupun pada rencana bagian, dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Pengukuran adalah membandingkan hasil dengan standar yang ditetapkan yang di gunakan untuk menentukan

kuantitas sesuatu yang bersifat mumerik bahkan merupakan instrumen dalam penilaian.

2. Mengadakan penilaian

Untuk melakukan sebuah proses pengawasan maka penilaian atau evaluasi sangat penting dalam proses pengawasan, dengan menilai atau mengevaluasi dimaksud dapat membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat pengukur (*standard*) yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengawasan dianggap sangat penting dalam pelaksanaan Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, sehingga hasil yang dicapai dapat dibandingkan dengan kegiatan perencanaan awal. Peran pengawasan juga untuk mengevaluasi hasil akhir dari kegiatan pembangunan.

3. Mengadakan tindakan perbaikan (*corective action*)

Dalam hal ini, tujuan Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, tidak hanya untuk melihat apa yang terjadi, tetapi untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka pertama-tama harus dianalisis apa penyebab terjadinya perbedaan, bila pimpinan sudah menetapkan dengan pasti terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan atau evaluasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan. Penelitian berlokasi di Desa Batu Ke'de, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang. Alasan yang mendasari pemilihan lokasi di Desa ini karena adanya partisipasi Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang di maksud dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk yang memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada satu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan mengenai suatu Objek

penelitian. Hasil penelitian ini akan digunakan untuk mengumpulkan informasi keadaan nyata dengan tentang memberikan gambaran atau deskripsi secara sistematis, aktual dan akurat terhadap objek yang di jadikan penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif maka tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

C. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dibagi dalam dua jenis data, Yaitu:

1. Data Primer adalah data peneliti yang di dapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menadi objek penelitian. Dimanapu para informan ini berada, peneliti mendatangi dan melakukan wawancara *face to face* untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung dalam penelitian yang akan dilakukan ini dengan cara *purposive sampling* dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.
2. Data Sekunder

Data sekunder data-data diperoleh dan di kumpulkan dari sumber-sumber lainnya. Data tersebut di peroleh dari dokumen, artike, laporan, buku-buku yang terkait dengan penelitian, karya tulis ilmiah, dan berbagai literatur-literatul yang lainnya yang memiliki hubungan dengan tulisan ini seperti jurnal-jurnal yang ada di Indonesia.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang telah menjadi fokus penelitian dan dinilai memiliki informasi tentang Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, dalam penelitian ini menentukan informan dengan teknik purposive, dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti pilih dimana pemilihan informan dilakukan dengan sengaja berdasarkan kriteria yang di terapkan dalam tujuan penelitian. Adapun beberapa kriteria yang menjadi informan yang di pilih dalam penelitian ini adalah informan yang memiliki jabatan penting dalam kantor dan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Pengawasan BPD.

Adapun data informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Table 3.1
Informan penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan
1	Supardi Pida (Kepala Desa)	SP	Kepala Desa
2	Al Qadri	AQ	Sekretaris Desa
3	Anugrah (ketua BPD)	AG	Ketua BPD
4	Silen (Wakil BPD)	SL	Wakil BPD
5	Abdul Rahmat (Anggota BPD)	AR	Anggota BPD
6	Muh.Saleh (masyarakat)	MS	Tokoh masyarakat
7	Nur Haidah (masyarakat)	NH	Tokoh masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan triangulasi/gabungan. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik dalam pengumpulan data yang bersifat menyatukan dari berbagai satuan sumber data yang telah ada dengan teknik pengumpulan data.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian penting dalam pengumpulan data. Observasi dapat di simpulkan sebagai suatu yang di dahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang di lakukan secara sistematis, logis, efektif dan rasional terhadap fenomena atau situasi yang terjadi sebenarnya, maupun situasi buatan. Observasi sebagai alat sumber data haruslah di lakukan secara sistematis artinya dilakukan menurut prosedur dan aturan yang berlaku.

Adapun salah satu teknik yang digunakan dalam metode observasi ini adalah peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap fokus penelitian dengan melihat kondisi atau fenomena yang terjadi di lapangan. Salah satu keuntungan yang diperoleh dengan melakukan observasi secara langsung yakni peneliti dapat mengetahui informasi tentang penelitian serta memberikan data yang lebih lengkap untuk penelitian dapat mengambil kesimpulan umum dalam penelitian tersebut. Salah satu fokus observasi dalam penelitian ini mengamati langsung tentang bagaimana upaya Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Wawancara dapat di artikan sebagai suatu proses yang di digunakan seseorang peneliti untuk mencari informasi mengenai penelitian degan cara melakukan Tanya jawab sambil bertatap muka dengan pewawancara responden. Dalam wawancara tersebut biasanya di lakukan oleh individu, kelompok atau peneliti yang ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Adapun Teknis pelaksanaan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan memanfaatkan teknologi seperti handphone, computer dimana bentuk komunikasi antar dua orang atau lebih dengan melibatkan seorang peneliti yang ingin memperoleh informasi dari aparat Desa, BPD, Masyarakat, atau orang yang memahami fokus dalam penelitian ini dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber dalam mencapai tujuan penelitian. Mengamati langsung tentang bagaimana upaya Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti sebagai barang tertulis. Metode dokumentasi adalah tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh data-data yang lebih lengkap seperti buku-buku terkait penelitian, teori dalil-dalil atau dokumen lain berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik atau studi pengumpulan dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan melalui komunikasi langsung dengan memanfaatkan teknologi seperti handphone, computer untuk mempermudah dalam pengambilan dokumen agar lebih efisien karena data-data yang dibutuhkan tinggal mengutip atau mencopy saja dari dokumen yang ada. dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan klasifikasi dan mengelompokan data sehingga dapat disamakan dan di bedakan.

1. Pengumpulan Data (*data collection*)

Data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam setiap catatan lapangan. Catatan lapangan tersebut dikumpulkan dan kemudian diambil bagian-bagian yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan.

2. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk laporan atau uraian yang rinci kemudian disederhanakan dan fokuskan pada hal yang penting dan dilakukan kategorisasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Di lapangan data yang didapat sangat banyak sehingga perlu diteliti dan dirincikan sesuai dengan fokus penelitian tentang bagaimana Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung dan merupakan bagian dari analisis.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah kesimpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi ini termasuk didalamnya matrik, skema, table dan jaringan kerja yang berkaitan dengan kegiatan. Dengan penyajian data peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dan dapat mengerjakan penelitian tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan (*conclusions drawing and verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan intisari dan makna dari sajian data yang telah terorganisasi dalam bentuk pernyataan yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian yang bermakna. Peneliti berupaya mencari makna dari data dan kemudian membuat kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan, peneliti harus mencari pola, hubungan persamaan dan sebagainya antar detail untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Dalam proses penyimpulan data merupakan suatu proses yang membutuhkan suatu pertimbangan yang benar-benar dipertanggung jawabkan.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi data yaitu teknik memanfaatkan sesuatu yang di luar data untuk keperluan untuk mengadakan pengecekan akan keberadaan data yang dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain dengan cara pengecekan diwaktu yang berbeda.

1. Triangulasi Sumber

Penelitian dalam hal ini melakukan triangulasi sumber untuk menguji kresibilitis data di lakukan dengan cara mengecek data yang di peroleh dari beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti menceritakan informasi dari sumber lain seperti melakukan pengamatan, wawancara, dan dokumen-dokumen yang ada sebelumnya.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode ini digunakan untuk menguji akuratnya sebuah data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dalam pengambilan kesimpulan. Misalnya ada sebuah data yang di peroleh dengan cara wawancara, lalu di cek kembali dengan metode observasi atau dokumentasi. Namun, terdapat perbedaan di antara metode yang di gunakan maka peneliti melakukan diskusi ulang untuk memastikan data yang mana yang di anggap benar untuk digunakan dalam penelitian ini.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data penelitian. Waktu juga dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang di kumpulkan dari metode wawancara di pagi hari pada saat sumber informasi masi segar. Belum terlalu banyak hal-hal yang di pikirkan sehingga data yang di dapatkan lebih valid dan lebih meyakinkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek penelitian

1. Gambar Umum Kabupaten Enrekang

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Enrekang dan ibu kotanya Enrekang terletak \pm 235 km sebelah utara kota Makassar. Secara administratif terdiri dari 12 kecamatan, 17 kelurahan dan 112 desa dengan luas wilayah 1786,01 km² yang berdampingan terletak antara 3° 14'36" - 3° 50'00" Lintang Selatan dan 119° 40' 53" - 120° 06' 33" BT Wilayah Enrekang berbatasan dengan wilayah Tana Toraja di sebelah utara, kabupaten Luwu dan Sidrap di samping, wilayah Sidrip di selatan, dan kabupaten Pinrang di sebelah barat.

Tabel 4.1

Luas Daerah Menurut Keamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Presentase Terhadap Luas Enrekang
1	Maiwa	392,87	21,99
2	Bungin	236,84	13,26
3	Enrekang	291,19	16,30

Sumber: data sekunder badan pusat statistika (BPS)

kabupaten enrekang 2022

b. Keadaan Topografi

Wilayah topografi Kabupaten Enrekng umumnya bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai, dengan ketinggian berkisar antara 47 sampai 3.293 m dari permukaan laut, dan tidak memiliki kawasan pesisir. Secara umum topografi wilayah didominasi oleh perbukitan atau pegunungan yang menempati sekitar 84,96% dari total luas wilayah Enrekang, sedangkan data menunjukkan hanya sekitar 15,04%.

c. Kemiringan Lereng

Secara umum Kabupaten Enrekang merupakan dataran bergelombang dengan kemiringan bergelombang atau miring ($8-13^\circ$) dan beda ketinggian 20-70 meter serta terletak pada ketinggian 41-109 meter di atas permukaan laut dan meliputi wilayah Maiwa, Maroangin, dan Kota Enrekang, perbukitan dengan kemiringan yang terjal atau terjal ($0-55^\circ$), beda ketinggian 200-500 meter dan terletak 115-600 meter di atas permukaan laut, yang meliputi kawasan cakke, belajen, alla, Maiwa Timur dan Kota Enrekang Timur. 631-3318 mdpl merupakan pegunungan dengan lereng sangat tajam/curam ($55-90^\circ$) dengan perbedaan ketinggian >500 meter, antara lain Baraka, Bungi, Tallang Riaja, Karrang, Rantemario dan Nenemori.

d. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk kabupaten Enrekang pada tahun 2022 adalah sebanyak 227,825 jiwa yang terdiri dari 116,000 jenis laki-laki dan 111,825 perempuan dengan rasio sebesar 101,21 kepadatan penduduk kabupaten enrekang mencapai 109,07 km².

Tabel 4.2

Jumlah penduduk kecamatan kabupaten enrekang tahun 2022

No	Kecamatan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	Maiwa	14.917	13952	28.149
2	Bungin	2.908	2, 673	5,575
3	Enrekang	18.910	18,525	37,435
4	Cendana	5,068	5,108	10,176
5	Baraka	12.126	11,694	23,820
6	Butu Batu	8,018	7,543	15,561
7	Anggeraja	14,450	14,181	28,631
8	Malua	4,603	4,591	9,194
9	Alla	12,663	11,904	24,567
10	Curio	9,242	8,673	17,915
11	Masalle	7,623	7,232	14,855
12	Baroko	6,198	5,749	11,947

e. Keadaan sistem Sosial

Terbentuknya struktur berlapis masyarakat Enrekang diawali dengan istilah al manurung, dimana turunnya manurung secara tiba-tiba dari langit dianggap luar biasa dan memberinya kewibawaan di hadapan masyarakat, sekaligus memberikan satu anggapan bahwa status sosial to manurung dan keturunannya lebih tinggi dari


masyarakat biasa. Secara garis besar masyarakat Enrekang mengenal tiga lapisan masyarakat yaitu :

- a. Golongan to Puang atau Arang (Bangsawan) kelompok masyarakat Enrekang, keturunan to Puang dianggap sebagai titisan Tuhan, sehingga memiliki peran dalam mempertahankan pemimpin utama dalam ranah kekuasaan.
- b. Golongan to Merdeka (rakyat biasa), golongan tersebut memiliki kelas menengah dimana mereka bukan bangsawan (penguasa) dan juga orang yang diperbudak.
- c. golongan to kaunan (hamba milik puang) kelompok yang diperhambah atau abdi orang lain.
- f. Pemerintahan

Sejak awal terbentuknya Kabupaten Enrekang, Bupati telah berkali-kali berganti hingga sekarang. Peresmian Administrasi Negara Enrekang yang pertama dilakukan pada tanggal 19 Februari 1960, dan ditetapkan sebagai hari berdirinya daerah kabupaten Enrekang. Berikut daftar Bupati Enrekang yang menjabat sejak didirikan pada tahun 1960.

1. Andi Bababa Mangopo (1960-1963)
2. Muhammad Nur (1963-1964)
3. Muhammad Cahtif Lasiny (1964-1965)
4. Bambang Soetrisna (1965-1969)

5. Abullah Rachman B.A (1969-1971)
6. Drs. Mappatoeran Parawansa (1971-1973)
7. Mochammad Daud (1973-1978)
8. H. Abdullah Dollar, B.A (1978-1983)
9. Muhammad Saleh Nurdin Agung (1983-1988)
10. Mayjend TNIH. M.Amin Syam (1988-1993)
11. Andi Rachman (1993-1998)
12. drs. Andi Iqbal Mustafa (1998-2003)
13. Ir. H. La Tinro La Tunrung (2003-2013)
14. Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd (2013- sekarang)



2. Gambaran Umum Desa Batu Kede

Gambar 4.1

Peta Administrasi Desa Batu Kede



Sumber: Kantor Desa Batu Kede

a. Kondisi Geografis

Desa Batu Ke'de, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang merupakan desa yang terdiri dari 4 dusun. Luas desa Batu Ke'de adalah 8,733 km² dengan batas sebagai berikut:

- 1) Bagian utara terbatasan dengan desa Tongko kecamatan Baroko
- 2) Bagian timur terbatasan dengan desa Baroko kecamatan Baroko
- 3) Bagian selatan terbatasan dengan Rampunan, kecamatan Masalle
- 4) Bagian barat berbatasan dengan desa Tongkonan Basse

kecamata masalle.

Iklim desa Batu Kede secara umum tidak jauh berbeda dengan desa lain di kecamatan Masalle. Sebagai bagian dari daerah tropis dan lembab, curah hujan bervariasi antara 49,3-337,8 mm.

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan data dokumen Desa batu kede pada tahun 2022 sebanyak 2.819 jiwa dapat dilihat dari rincian tabel sebagai berikut: Tabel 4.3

Penduduk Berdasarkan jenis kelamin

no	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.489
2	Permpuan	1.330
Jumlah		2.819

Sumber : BPS Desa Batu Kede

Untuk lebih jelasnya jumlah tersebut dapat dirinci tabel berikut ini :



Tabel 4.4

Tabel jumlah penduduk

Dusun	Kepala keluarga		Jumlah
	L	P	

Liang loka	467	466	933
Kaban	405	375	780
Parandean	467	346	813
Kira	150	143	293
Jumlah	1.489	1.330	2.819

Sumber : BPS Desa Batu Kede

3. Gambaran umum kantor Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle

a. Visi dan Misi Kantor Desa Batu Kede

Visi dan misi desa Batu Kede disampaikan sebagai visi dan misi kepala desa terpilih, yang juga menyatu dengan keinginan bersama masyarakat desa, dimana proses persiapannya dilakukan dengan partisipasi dusun sampai tingkat desa. Adapun Visi desa Batu Kede adalah sebagai berikut:

Untuk menggambarkan visi di atas untuk mewujudkan pemimpin desa masyarakat yang agamis, mandiri dan kompeten, maka pemerintah desa akan melaksanakan misi desa Batu Ke'de sebagai berikut:

1. Peningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

Pelayanan bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, yang meliputi: (1) akses terhadap pangan; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) kesempatan kerja dan usaha; (5) sarana dan prasarana; (6) rasa aman dan damai; (7) partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

2. pengaturan ekonomi berbasis masyarakat

Membangun struktur ekonomi yang berdaya saing dan berbasis kerakyatan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang menjamin peningkatan pendapatan masyarakat dari pertanian, peternakan dan kewirausahaan berbasis sumber daya lokal. Membangun kelembagaan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan adaptif.

3. Ciptakan iklim yang kondusif

Untuk menciptakan suasana yang menguntungkan bagi masyarakat, kebanggaan dan kehidupan negara. Lembaga negara yang bermartabat dan berkeluarga dibangun untuk membangun kehidupan masyarakat yang mampu menciptakan inovasi, meningkatkan inovasi, terus meningkatkan keterampilannya.

4. Pemberdayaan kelembagaan

Menciptakan sinergi untuk mencapai tujuan pemerintah, swasta dan masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan.

b. Organisasi Pemerintah Desa

a) Struktur Organisasi Kantor Desa Batu Kede Kecamatan Masalle

Desa Batu Kede sebagai organisasi pemerintah dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh seorang sekretaris desa dan pengurus. Kepala desa dipimpin dan diangkat sebagai kepala pemerintahan desa Batu Kede hasil pemilihan desa tahun 2014. Selanjutnya tuliskan nama kepala desa, sekretaris desa, pengurus dan kepala desa..



Tabel 4.5

Daftar Nama Pemerintah Pemerintah Desa Batu Kede

No	Nama	Jabatan
1	Supardi pida	Kepala Desa
2	Al Qadri	Sekretaris Desa
3	Sri widiastuti, S.Pd	Kaur keuangan

4	Hadaria, S.E	Kaur Perencanaan
5	Murni, S.E	Kasi Pemerintahan
6	Haeruddin, S.Pd	Kasi Pelayanan Umum
7	Jumaring, SM	Kasi Kesra
8	Herman	Kadus Kira
9	Umar	Kadus Parandean
10	Muh. Yunus, S.Kep	Kadus Liang Loka
11	Mantasa, ST	Kadus Kaban

Suber : Kantor Desa Batu Kede

Berdasarkan Tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa struktur organisasi pada kantor desa batu kede terdiri dari:

a. Kepala Desa

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 45 serta mempertahankan dan memelihara, keutuhan Negara kesatuan RI.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
4. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN.
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
7. Menaati dan menegakkan seuruh peraturan perundang-undangan
8. Menyelenggarakan Administrasi Desa yang baik.
9. Melaksanakan dan bertanggung jawabkan keuangan desa.

10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa yang dapat dibantu oleh lembaga adat desa.
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
14. Memperdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
16. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat.
17. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa disampaikan kepada bupati/walikota, melalui camat satu (1) kali dalam satu (1) tahun.
18. Laporan pertanggung jawaban kepada BPD disampaikan satu (1) kali dalam satu (1) tahun dalam masyarakat BPD.
19. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang di tempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagi pertemuan masyarakat desa atau radio komunitas.
20. Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat dan kepala BPD.

b. Sekretaris Desa

1. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa.
2. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretaris desa.
3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris desa dan keadaan umum desa.
4. Merumuskan program kegiatan kepada kepala desa.
5. Melaksanakan unsur surat menyurat kearsipan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-rapat.
7. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa.
8. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa.
9. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan Administrasi pemerintahan.
10. Melaksanakan Administrasi penduduk, Administrasi pembangunan, Administrasi kemasyarakatan.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

c. Kepala urusan pemerintah

1. Melaksanakan kegiatan Administrasi penduduk desa.
2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP).
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah

4. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa.
 5. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT, RW dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil (ctt: sekarang menjadi perlindungan masyarakat atau linimas).
 6. Melaksanakan penyelenggaraan baru Administrasi peraturan desa dan keputusan kepala desa.
 7. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangun berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 8. Melaksanakan pengawasan serta extapol dan kegiatan sosial politik lainnya.
- d. Kepala urusan keuangan
1. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan
 3. Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh desa
 4. Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa
 5. Merencanakan penyusunan APBDesa untuk dikonsultasikan BPD
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretariss desa
- e. Kepala urusan umum

1. Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipan
 2. Melaksanakan penyediaan, penyimpangan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
 3. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksana piket
 4. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa
 5. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum
 6. Mencatat intervensi kekayaan desa
 7. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya.
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa
- f. Kepala Urusan Pembangunan
1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan desa
 2. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa
 3. Menghimpun data potensi desa serta menganalisis dan memeliharanya untuk dikembangkan
 4. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek/ daftar isian kegiatan
- b) Program-program pembangunan di Desa Batu Ke'de
- Desa Batu Kede terdapat beberapa aktivitas pembangunan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat sendiri melalui lembaga lokal

maupun yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan. Adapun program-program pembangunan yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa

Program yang sudah dijalankan kepala desa adalah pembangunan adalah pembangunan jalan

2. PKK

Program PKK yang sedang dijalankan adalah usaha simpan pinjam, arisan bulanan, mengaji satu minggu sekali

3. Kelompok tani

Program kelompok tani yang pernah dijalankan adalah penyuluhan pertanian, dan pelatihan pembuatan pupuk kompos.

4. KUD

Program yang sedang dijalankan adalah usaha simpan pinjam khusus bagi masyarakat yang menjadi anggota kelompok tani, aktivitas rutin yang dijalankan KUD adalah sebagai penjual pupuk organik dan obat-obatan untuk tanaman

5. Posyandu dan puskesmas pembantu


Program rutin yang dijalankan posyandu adalah imunisasi dan penimbangan bayi yang rutin diberikan satu bulan sekali. Puskesmas pembantu memberikan pelayanan berobat pada masyarakat.

- c) Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batu Ke'de Adapun struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batu Kede Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang dapat di Lihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.2

Struktur organisasi BPD




Berdasarkan struktur di atas, maka dapat dilihat bahwa fungsi, wewenang dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batu Kede terdiri dari:

a. Fungsi BPD

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat.

b. Wewenang BPD

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
 4. Membentuk panitia pemeliharaan kepala desa
 5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 6. Menyusun tata tertib BPD
- c. Hak BPD
1. Meminta keterangan kepada kepala desa
 2. Menyatakan pendapat
- d. Hak anggota BPD
1. Mengajukan rancangan peraturan desa
 2. Mengajukan pernyataan
 3. Menyampaikan usul dan pendapat
 4. Memilih dan dipilih
 5. Memperoleh tunjangan
- e. Fungsi BPD
1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 45 dan menaati segala peraturan perundang-undangan
 2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa
 3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI
- 

4. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat
5. Memproses pemilihan kepala desa
6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi kelompok dan golongan
7. Menghormati nilai-nilai nasional budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan

B. Hasil penelitian

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan UU No. 6/2014 BPD memiliki peran strategis untuk ikut mengontrol penggunaan dana desa agar tidak disalahgunakan. Badan pertimbangan desa sebagai badan pemerintahan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan proses pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, dimana tugas dan tanggung jawab BPD harus mendukung sosialisasi tujuan, prinsip dan cara kerja dana desa yang dapat dicapai kepada masyarakat dan pengawasan langsung atau tidak langsung. tentang pelaksanaan penatausahaan dana desa, usulkan hal tersebut menerapkan penggunaan dana desa dengan baik, memastikan integrasi dan mencegah duplikasi yang tidak diinginkan dari kegiatan eksekutif dana desa, dan menciptakan kerjasama sinergis dengan pemerintah desa yang paling penting, yaitu kepala desa, atas

keberhasilan penggunaan dana desa. Tahu pengawasan panitia musyawarah desa atas penggunaan uang desa di desa Batu Kede, Kabupaten Enrekang.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga pelaksana tugas negara yang anggotanya diangkat secara demokratis sebagai wakil rakyat desa di daerah. Untuk mengetahui fungsi pengawasan Badan permusyawaratan desa terhadap penggunaan uang desa di desa Batu Kede dapat dilihat dari beberapa indikator pengawasan yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan alat ukur (standar)

Pengawasan dilakukan ketika pekerjaan dapat dikendalikan sesuai dengan perencanaan awal, yang merupakan tujuan dari pekerjaan diimplementasikan. Kepala desa menjalankan peran yang sangat penting BPD juga sangat penting di desa, selain sebagai wakil rakyat bertindak sebagai saluran untuk tindakan bersama dan bekerja sama kepala desa dalam penyusunan peraturan, serta di bawah pengawasan BPD Presentasi dari kepala desa.

Alat penilaian standar tentang kinerja secara umum adalah rencana umum yang baik rencana keseluruhan, dengan kata lain, perencanaan itu biasanya ada standar aplikasi bekerja Pada indikator ini, peneliti menemukan bahwa itu adalah alat ukur atau metode kerja pengendalian pembangunan yaitu aturan-aturan yang

ada dan juga beberapa administrasi yang harus diselesaikan selama proses pengelolaan dana desa ini sehingga saat ini tidak ada konflik penggunaan uang desa. Dan juga deskripsi anggaran apa pun untuk digunakan pemerintah desa dan itu ada di sini menjadi tugas BPD melihat apakah anggaran ini digunakan sebagaimana mestinya informasi yang ada atau terjadi ketidaksetaraan penggunaan dari desa uang.

Setiap tahun pemerintah desa bersama Badan Pemusyawaratan Desa menyetujui peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dalam proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, diskusi publik dan rapat umum BPD tekad RAPB Desa meliputi biaya dan pendapatan Pendanaan akan diberikan mulai 1 Januari hingga 31 Desember.

Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Desa Batu Kede bahwa:

“Perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan utama masyarakat menurut rencana kerja desa yang disesuaikan dengan anggaran desa saat ini.”

(wawancara dengan SP 28 Maret 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Perencanaan Pekerjaan pembangunan Desa Batu Kede dilaksanakan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat sesuai rencana kerja desa yang disesuaikan dengan anggaran desa. Dana desa Batu

Ke'de harus digunakan sesuai dengan apa yang di usulkan, terencana, dan diimplementasikan dilakukan agar pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sekretaris desa juga mengatakan hal yang sama tentang perencanaan dana desa bahwa:

“setiap ada pembangunan di desa batu ke'de yang memuat di dalam BPD sehingga tidak terialisasikan BPD itu berkewajiban meminta keterangan terhadap kepala desa terkait dengan kegiatan yang terialisasi tersebut.”

(wawancara dengan AQ 29 maret 2023)

Berdasarkan wawancara, terlihat bahwa rencana pembangunan di desa batu ke'de semuanya masuk dalam rencana kerja pemerintah desa, atau singkatnya rencana kerja RKP. pemerintah Desa batu ke'de telah menyiapkan rencana kerja terkait penggunaan seluruh dana desa di Desa Batu kede Kabupaten Enrekang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan anggota BPD mengatakan:

“ BPD desa Batu ke'de mengetahui berapa banyak uang desa yang telah diterima di desa dan berapa banyak uang yang telah dihabiskan dengan mengundang mereka dalam musyawarah perencanaan desa, karena APB Desa ditentukan oleh BPD dan kepala desa.”

(wawancara dengan SL 30 maret 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Perencanaan dalam pengelolaan dana desa sebagai pijakan atau dasar untuk mencapai suatu tujuan yang baik, tujuan tersebut dapat tercapai jika dilandasi dengan rencana yang baik sehingga tujuan dari rencana tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Jika dipanggil

oleh BPD Desa Batu Ke'de yang berkumpul di desa sudah mengetahui seberapa besar kas desa, berkat penetapan anggaran desa oleh pemerintah desa dan BPD desa Batu Ke'de. hal serupa juga dikatakan oleh ketua BPD bahwa:

“...Sebagai penyalur aspirasi masyarakat, misi BPD adalah menghimpun ide dari desa ke desa, jadi diskusi desa dulu baru nanti diangkat dalam musyawarah desa dan diputuskan dalam musrenbang desa.”

(wawancara dengan AG 31 maret 2023)

Dari wawancara di atas terlihat bahwa program yang tepat mengacu pada bagaimana BPD dapat merencanakan kegiatan untuk mengumpulkan dan mempertimbangkan keinginan masyarakat di tingkat desa, dibuat oleh MUSREMBANGDES.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh masyarakat:

“warga masyarakat selalu diundang untuk membahas peraturan desa Batu Ke'de. Meski banyak masyarakat yang masih enggan dalam proses anggaran. Rapat membahas anggaran desa atau penggunaan dana yang diperoleh untuk pembangunan, pertemuan tersebut membahas anggaran desa atau penggunaan dana yang diperoleh untuk pembangunan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.”

(wawancara dengan NH 1 Apri 2023)

Dari wawancara di atas diketahui bahwa BPD sebagai perwakilan masyarakat desa merupakan wadah dimana masyarakat desa dapat menyampaikan keinginannya dan mempertimbangkan segala pengaduan kemudian menindaklanjuti keinginan tersebut dan meneruskannya kepada pihak yang berkepentingan.

lembaga atau lembaga. Wawancara Anggota BPD mengatakan bahwa:

“Ketika aturan desa dibahas dan disetujui dalam rapat desa, mayoritas yang diundang dalam rapat kebanyakan hanya pendengar. Namun, beberapa orang tetap aktif membahas dan mengesahkan peraturan desa.”

(wawancara dengan AR 2 April 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa sebagian masyarakat yang diundang dalam pertemuan atau diskusi untuk membahas dan menyetujui peraturan desa tetap tidak memperdulikan rapat tersebut. Mereka berpartisipasi dalam diskusi hanya sebagai pendengar, tetapi masih menjadi anggota aktif dalam komunitas, meskipun jumlahnya relatif sedikit. Berdasarkan wawancara dengan ketua BPD.

“...Setelah BPD dan kepala desa mempresentasikan draf peraturan desa kemudian dibahas dalam rapat. Setelah dilakukan penambahan dan perubahan, maka rancangan Peraturan Desa disahkan dan disetujui serta ditempatkan Peraturan Desa.”(wawancara dengan AG 31 Maret 2023)

Berdasarkan pernyataan tersebut, Badan permusyawaratan Desa (BPD) Batu Ke'de mengontrol pengaturan desa terkait dana desa atau penggunaannya. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi anggota BPD dalam penyusunan peraturan desa. Pengurus desa, BPD dan tokoh masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan dan pengesahan peraturan desa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh seorang kepala desa yang mengatakan bahwa:

“...Terkait regulasi, penyusunan dan pengajuan, semuanya ditentukan bersama dengan BPD desa Batu Ke'de jika BPD tidak menyetujuinya, maka segala sesuatu yang menjadi rancangan akan dibatalkan dengan keputusan Perdes semuanya harus disetujui Dari BPD, biasanya dipecah dulu oleh BPD. Desa memberikan laporan setiap akhir tahun.”
(wawancara dengan SP 28 Maret 2023)

Dari wawancara di atas terungkap bahwa kepala desa hendaknya mengikuti SOP yang berlaku saat mengambil keputusan, khususnya Aturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Wawancara yang dilakukan oleh ketua BPD menyatakan:

“Selama ini peran BPD berjalan dengan baik di desa Batu Kede, walaupun pada dasarnya tidak melihat kegiatan BPD di desa batu kede, karena sampai saat ini desa menduduki posisi penting, BPD jarang berjalan. Karena jika timbul masalah masyarakat langsung kepada kepala desa dan tidak melalui perantara BPD. Selama ini BPD memantau kegiatan desa cukup baik, karena tidak ada berita atau informasi tentang adanya kecurangan atau tindakan kepala desa Batu Ke'de yang merugikan desa Batu Ke'de.”
(wawancara dengan AG 31 maret 2023)

Pada wawancara di atas diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa menjalankan tugasnya yaitu mengontrol semua tindakan yang dilakukan oleh penegak peraturan desa, dalam hal ini pemerintah desa. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Wakil BPD, mengtakan bahwa.

BPD Desa Batu Kede telah melakukan dengan baik dalam menetapkan standar sebagai tolak ukur. Hal ini dibuktikan dengan BPD Desa Batu Kede yang menyetujui APBDes dari

Anggaran 2022 yaitu peraturan desa batu kede no. 6 tahun 2016 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).(wawancara dengan SL 30 maret 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa kepala desa mengelola pemerintahan desa menurut kebijakan yang ditetapkan bersama oleh badan permusyawaratan desa, kepala desa Batu Ke'de menetapkan peraturan desa yang disetujui oleh kepala desa. kepala desa bersama pemerintah desa dan direktur menyiapkan dan mengirimkan rancangan peraturan desa tentang pendapatan belanja anggaran desa (RAPBD) untuk dibahas dan diputuskan. Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) pada setiap akhir tahun anggaran mengenai informasi penyelenggaraan pemerintahan desa Batu ke'de.

Pengawasan terhadap pemerintah desa Batu kede sedikit meringankan kinerja BPD karena di Desa Batu Kede bukan hanya BPD yang menjadi sistem pengawasan tetapi semua sektor, baik itu lembaga masyarakat lembaga pemuda atau masyarakat itu sendiri. Biasanya BPD sudah mengetahui berapa dana yang masuk ke desa. pemerintah Desa batu ke'de dan BPD dapat bersinergi dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan tentunya dengan mendapat dukungan dari masyarakat.

2. Mengadakan Penilaian

Setelah melihat hasil pekerjaan, proses pengendalian merasa

perlu mengevaluasi hasil kegiatan atau pekerjaan dengan standar dan mencari perbedaannya jika ada. Pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh BPD sejalan dengan hasil wawancara dengan ketua BPD mengatakan bahwa:

“...Secara teknis peran BPD hanya melakukan pengawasan pemerintah desa sebagai pelaksana pekerjaan. BPD menggunakan berbagai cara untuk memantau proses pelaksanaan pekerjaan pemerintahan desa mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan anggaran APBDesa.”(wawancara dengan AG 31 maret 2023)

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa peran BPD hanya untuk mengawasi Pemdes sebagai pelaksana pekerjaan. Peran pengurus adalah melaksanakan kebijakan pimpinan dan kebijakan desa, sedangkan peran BPD adalah merumuskan peraturan desa bersama kepala desa, mengatur dan mengarahkan usaha masyarakat, serta mengawasi tindakan kepala desa. Anggota BPD mengatakan hal yang sama:

“...Pengawasan yang dilakukan oleh BPD hanya sebatas apakah pemerintah desa telah melaksanakan pelaksanaan yang ditetapkan dalam anggaran tahunan APB Desa atau belum. kalau ada masalah kontrol langsung ke lapangan sudah langsung dibentuk panitia dari pemerintah desa.”
(wawancara dengan SL 30 maret 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat bahwa jika dibandingkan pelaksanaan kegiatan BPD tidak termasuk dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Diharapkan tidak ada keraguan atau ketakutan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

pengawasan BPD, karena BPD memiliki payung hukum yang kuat dalam pengendalian penggunaan dana desa. Berdasarkan wawancara dengan ketua BPD menyatakan bahwa:

“saat pembangunan sedang berjalan, pengurus desa menyuruh BPD untuk meninjau langsung pekerjaan lapangan, yang sebenarnya bukan tugas BPD, sebagai anggota BPD selalu melakukan evaluasi pengawasan terkait dengan pembangunan yang memang sudah direncanakan dari awal kemudian selalu ada jalinan komunikasi dengan pemerintah desa terkait dengan pembangunannya tersebut dan anggarannya yang nantinya akan desa tuangkan dalam laporan keterangan kepada BPD didalamnya itu menyangkut dengan masalah pembangunan jalan dan anggarannya itu yang kami laporkan.”

(wawancara dengan AG 32 Maret 2023)

Dari hasil wawancara yang dilakukan di atas terlihat bahwa BPD memiliki peran penting dalam tugas dan tanggung jawab . Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD sejalan dengan hasil wawancara dengan sekretaris desa yang menyatakan bahwa:

“...Pengawasan BPD melaksanakan semua kegiatan pemerintah desa baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah desa atas segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa terutama kepala desa.”

(wawancara dengan AQ 29 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa BPD mengawasi seluruh kegiatan pemerintahan desa, agar kepala desa tidak menyalahgunakan kewenangannya. Berdasarkan wawancara dengan anggota BPD yang menyatakan bahwa:

“ anggota BPD biasanya mengkritisi tindakan pemerintah yang lamban, pembangunan normal tidak berjalan, padahal

anggaran sudah ada, tapi kepala desa berpikir BPD akan menggulingkan pemerintah desa, padahal BPD tidak ada niat seperti itu. BPD hanya ingin desa ini dibangun, Pertama meminta berapa banyaknya pengeluaran, kemudian meminta supaya pemerintah desa memberikan BPD berapa titik tentang bangunan yang telah direalisasikan BPD meminta secara tertulis seluruh kegiatan-kegiatan walaupun kecil menjadi agenda, kemudian BPD harus merapatkan sebagai ketua meminta kepada setiap anggota supaya melaporkan setiap dusun Merealisisasi dari pembangunannya.”

(wawancara dengan AR 2 april 2023)

Berdasarkan wawancara anggota BPD biasanya mengkritisi tindakan pemerintah yang lamban, juga kritikan dari masyarakat. padahal anggaran sudah ada, tapi kepala desa berpikir akan menggulingkan pemerintah desa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh ketua BPD menyatakan bahwa:

“...Iya. sering bahkan BPD sendiri yang turun bertemu masyarakat sehingga BPD sampaikan tentang pengeluaran-pengeluaran dana desa, Masyarakat belum paham cara penempatannya sehingga masyarakat bertanya, kemudian BPD sosialisasikan kepada masyarakat sehingga Masyarakat paham bahwa beginilah cara penataan pengelolaan besarnya pengeluaran dana di desa batu kede, karna BPD memang wajib untuk menyampaikan kepada masyarakat.”

(wawancara dengan AG 31 Maret 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat Kita sosialisasikan kepada masyarakat sehingga mereka paham cara penataan dan pengelolaan.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan di atas mengenai penetapan standar fungsi pengawasan BPD dalam

mengawasi penggunaan dana desa. Desa Batu Kede, BPD bukan hanya sebagai lembaga yang mengawasi atau sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa tetapi juga sebagai partner kerja yang bersinergi satu sama lain. Hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa terbilang cukup bagus karena apapun kinerja kepala desa yang berkaitan tentang pembangunan, pengeluaran anggaran desa dan lain- lain tidak lepas pula kerja sama atau saling meminta pendapat tentang apa yang akan dikerjakan pemerintah desa. Bentuk pengawasan BPD tersebut berupa monitoring dan evaluasi yang menjadi bagian dari laporan kinerja BPD sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat desa

3. Mengadakan tindakan perbaikan (*corective action*)

Membandingkan hasil pekerjaan yang dilakukan pegawai dengan hasil pekerjaan sebelumnya, yaitu. membandingkan hasil pekerjaan sendiri dengan hasil kegiatan yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Membandingkan hasil pekerjaan yang dilakukan dalam proses inspeksi secara alami membutuhkan koreksi penyimpangan yang tidak diinginkan dengan aktivitas yang tidak diinginkan. Dengan menggunakan koreksi yang dilakukan selama proses pemantauan, penilaian dan koreksi dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota BPD yang mengatakan

BPD melakukan pemantauan dengan pemerintahan Desa tentang anggaran yang akan ditetapkan untuk menjadi program tahunan, kemudian BPD juga memantau tentang pembangunan Desa terutama pembangunan proyek yang turun dari pemerintahan kabupaten Enrekang seperti pembangunan rumah orang miskin dan pengadaan jalur tani (wawancara dengan SL 30 Maret 2023).

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan BPD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) surat keputusan Kepala Desa. Pengawasan dapat diartikan sebagai kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana. Pengertian ini akan digunakan oleh untuk BPD yang memiliki tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa. Ketua BPD mengatakan demikian:

“BPD sedang mengevaluasi laporan eksekutif pengurus desa, mengevaluasi laporan evaluasi kinerja desa selama satu tahun anggaran dan memberikan penilaian terhadap tugas kepala desa.” (wawancara dengan AG 31 Maret 2023)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batu Kede selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh anggaran. kepala desa yang berperan sebagai badan pengawas diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, terutama

terkait dengan penggunaan anggaran. Berdasarkan wawancara dengan anggota BPD mengatakan bahwa.

“Selama ini pengendalian BPD terhadap dana desa merupakan pelaksanaan atau pelaksanaan program, BPD tidak terlalu mencampuri urusan pemerintahan Tapi BPD membutuhkan laporan pelaksanaan masing-masing penggunaan dana desa selama setahun. Karena laporan penggunaan yang sebenarnya Biaya desa harus musyawarakan dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat (wawancara dengan SL 30 maret 2023)

Berdasarkan wawancara dengan anggota BPD yang melapor penggunaan dana desa berupa laporan pelaksanaan perangkat desa yang didiskusikan dengan BPD dan masyarakat mengikuti rapat laporan program yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan. akan dilaksanakan dengan dana yang diterima dari dana desa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan tokoh Masyarakat menyatakan demikian:

“Masyarakat juga ikut memantau kegiatan pengurus desa batu kede kalau ada masalah masyarakat diskusikan dulu terlebih dahulu kepada Ketua BPD” (wawancara dengan MS 16 April 2023)

Pelaksanaan pengawasan dana desa dikendalikan oleh masyarakat desa bersama dengan perangkat desa, hal ini bertujuan agar masyarakat desa dapat terus memantau pelaksanaan peraturan desa, mengingat pelaksanaan pengawasan pelaksanaan dana desa dibuat peraturan desa. kepentingan diri orang lain penduduk desa Apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari aturan yang telah

ditetapkan sebelumnya, maka perangkat desa wajib mengingatkan dan melaksanakan tindakan apabila terjadi penyimpangan. Ketua BPD mengatakan hal yang sama:

“BPD Desa Batu kede mengendalikan seluruh penerimaan dan pengeluaran kas desa yang dikelola oleh pengurus desa. Saat mengecek pendapatan dan pengeluaran desa, BPD Desa Batu Kede mendasarkan pada meminta penjelasan tentang informasi keuangan desa yang dikelola oleh pemerintah desa, contoh dari mana pendapatan itu berasal dan berapa nilaiya. dan dimana biaya tersebut digunakan dan berapa nilaiya.”(wawancara dengan AG 31 maret 2023)

Dalam menjalankan peran pengawasannya dalam pengelolaan dana desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) batu kede mengawasi dan mengontrol seluruh penerimaan dan pengeluaran dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh wakil BPD yang mengatakan bahwa :

“Dana desa berasal dari pemerintah, sedangkan sebagian kas desa berasal dari kabupaten. Namun, keduanya dimaksudkan untuk membangun dan memajukan desa, Dana yang bersumber dari kabupaten/kota disebut ADD (Anggaran Dana Desa). dana yang diterimadari daerah tersebut cukup besar, sekitar Rp 1 miliar. Karena jumlahnya yang cukup besar, maka proses pengumpulan ADD sendiri tidak bisa dilakukan secara langsung, ada beberapa tahapan dalam pengambilan ADD di transfer bank desa.”(wawancara dengan SL 30 maret 2023)

wawancara di atas diketahui bahwa terlebih dahulu desa harus menyiapkan RPD(Rencana Pengembangan Dana Desa) yang berisi informasi tentang sumber daya yang akan digunakan dan berapa

dana yang dibutuhkan. Dengan demikian, pembayaran ADD sebesar 1miliar tidak dapat diambil secara langsung, melainkan hanya dapat diambil sesuai kebutuhan pembangunan desa. Kepala Desa mengatakan bahwa:

“Proses penyaluran dana desa tidak serta merta desa terima sekaligus. Pembayarannya dilakukan dalam 3 tahap per tahun dan ada beberapa syarat jika ingin dicairkan, Proses pencairan itu bertahap, tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 20 persen. Kemudian ada beberapa laporan yang disampaikan ke Pemkab. Kalau laporannya tidak lengkap, maka uangnya tidak dicairkan. (Wawancara dengan SP 28 maret 2023)

Pada wawancara di atas diketahui laporan pelaksanaan pemerintahan desa untuk melaporkan penggunaan dana desa, untuk mempertanggung jawabkan atas program-program yang dilaksanakan bersama dengan permusyawaratan desa dan masyarakat tidak dilaksanakan, yang keuangannya bersumber dari dana desa. Kemudian sekretaris desa juga mengatakan hal yang sama:

Saat penyaluran dana desa, persyaratan dokumennya adalah dokumen RKPdesa, dokumen APBDesa, Perdes, RKD, LPPD, SPJ, proposal, Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Semua dokumen ini harus lengkap saat pengeluaran dana desa dan harus dikoordinasikan dengan camat, sekretariat, Kasi PMD, pengawas desa Batu Kede dan bantuan dari pemerintah kota. (Wawancara dengan AQ 29 maret 2023)

Tabel 4.6
Anggaran Dana Desa Batu Kede

No	Tahun	Dana Desa
1	2020	Rp. 1.017.771.00
2	2021	Rp. 1.075.527.00
3	2022	Rp. 957.956.000

Sumber: APBDDesa batu kede

Pembayaran ini dapat dilihat dari pernyataan ini Dana desa tidak langsung disetor ke rekening desa, tapi ada beberapa tahap dan dia harus mengisi dokumen yang diperlukan untuk membayar biaya desa. Dalam penyetoran 40 persen tahap pertama, ada 3 tahap penyetoran uang desa, 40 persen pada tahap kedua dan 20 persen pada tahap ketiga. Setiap permintaan pembayaran Dana desa harus memenuhi persyaratan dokumentasi yang ditentukan, yaitu dokumen RKPdesa, dokumen APBDesa, Perdes, RKD, LPPD, SPJ, proposal, Pernyataan tanggung jawab tersebut disetujui oleh Kasi PMD Distrik Direktur, Sekretariat, Pengawas dan pendamping distrik desa batu kede. Yang berikutnya adalah Besaran Tunjangan Desa di Desa batu kede dalam APBN 3 tahun.

- a. Sumber daya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batu Kede yang masih tergolong relatif rendah

Anggota BPD Batu Kede Sumber Daya Manusia (SDM) Desa relatif rendah. Staf adalah salah satu kuncinya perkembangan suatu

lembaga atau organisasi. setengah anggota masih belum memahami peran mereka sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan wawancara Hal ini disampaikan oleh Ketua BPD:

“Beberapa anggota BPD masih kurang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota BPD, yang semuanya akan ditugaskan terlebih dahulu dan mungkin berhasil. Kurang responsif Di bawah pengawasan anggota BPD, apa yang harus dilaksanakan kinerja kepala desa” (Wawancara dengan AG 31 maret 2023)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan Di Desa batu kede masih tergolong sangat kurang dari segi kepentingannya peran pendidikan, paragraf ini harus memiliki bagian yang lebih besar lebih besar dalam pembangunan. Hal serupa juga dikatakan oleh Anggota BPD bahwa:

“saya lulus SMA mengenai tugas dan tanggung jawab BPD nyatanya, saya masih kekurangan apa yang seharusnya saya lakukan. kami bekerja pun dari dulu sama ketua kemudian berusahalah kami mengerjakan tugas kami.” (Wawancara dengan SL 30 maret 2023)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Kebutuhan akan latihan sebagai anggota BPD adalah latihan orang-orang terpilih sebagai perangkat desa agar tidak bingung bekerja sehingga pada awalnya jarang ada lembaga pemerintah yang menyediakan pelatihan kerja yang memadai.

b. Kurangnya kerja sama BPD dengan pemerintah Desa

kerja sama adalah komunikasi yang sangat penting kepada mahluk sosial dan BPD serta kepala desa dalam pelaksanaannya bekerjasama

antara kepala desa dengan BPD pemerintahan di desa. Kurangnya kerjasama BPD dengan pemerintah desa

batu ke'de merupakan salah satu kendala dalam menunaikan tugas BPD dan fungsi Berdasarkan wawancara dengan ketua BPD mengatakan bahwa:

“Kerja sama antara BPD dengan pemerintah desa terus terjalin sangat kuat Itu tidak cukup. Rasa kekeluargaan tidak menjadikan kami anggota BPD terlalu mencampuri urusan desa, padahal itu harus dilakukan kami mengawasi kepala desa. Salah memahami tugas biasanya kita lakukan. Jika kinerja kepala desa terlalu dikritik sebaliknya, kita diajak untuk menggulingkan pemerintahan desa itu sendiri kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu atau kelompok tanpa keraguan Tidak memahami peran dan tanggung jawab BPD memang sangat serius mengganggu kegiatan kami di bawah kendali kegiatan kepala desa.” (Wawancara AG 31 maret 2023)

Dari wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa ada kekurangan pekerjaan antara BPD dengan pemerintah desa karena menimbulkan rasa kekeluargaan membuat BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan tidak semestinya. Inspeksi tidak dilakukan untuk menemukan kesalahan orang lain atau untuk menghukum pelaku kesalahan, tetapi untuk menegakkan pelanggaran. meningkatkan upaya penyelesaian segala permasalahan yang ada untuk kepentingan dan tujuan organisasi, tidak hanya itu pemimpin atau kepala desa organisasi menghindari perilaku merusak diri, menahan diri secara berlebihan dan memaksakan kehendaknya, tetapi pemimpin harus bijaksana dan mengutamakan objektivitas yang tinggi agar pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi secara umum dinilai belum optimal, misalnya kurangnya peran BPD dalam pendampingan pemerintah khususnya pengelolaan Dana Desa, masyarakat setempat kurang berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa seperti rapat yang membahas tentang pengelolaan Dana Desa karena pengelolaan Dana Desa di dominasi oleh keluarga kepala Desa. Kualitas Sumber daya manusia yang kurang akan pengetahuan tentang pengelolaan Dana Desa juga menjadi pemicu masyarakat enggan berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa dan pembangunan Desa. Dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk dapat ikut terjun langsung dalam pengelolaan Dana Desa diperlukan suatu pemberdayaan masyarakat khususnya mengenai pengelolaan Dana Desa.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, BPD berhak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa Batu ke'de kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

C. Pembahasan

Badan Permusyawarah Desa yang merupakan badan pemerintahan Desa dengan peran pengawasan diharapkan memiliki fungsi untuk melaksanakan terutama tentang penggunaan anggaran. Hukum dan Peraturan

pemerintah memberi BPD dasar hukum yang jelas tidak perlu ragu untuk melakukan tugas pengawasan dari pemaparan kepala desa. Dana desa yang dihimpun oleh APBN adalah jumlahnya tidak sedikit, sehingga diperlukan mekanisme pengendalian masyarakat mengontrol penggunaan dana desa. Kemudian dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

berdasarkan hasil observasi terlihat BPD desa Batu Kede belum menjalankan tugasnya secara maksimal, terutama fungsi pengawasan dimana anggota tidak menjalankan tugasnya, hal ini dikarenakan anggota BPD mempunyai pekerjaan sendiri sehingga peran BPD dalam fungsi administrasi masih belum maksimal dilaksanakan, belum lagi kurangnya sumber daya manusia dari anggota BPD itu sendiri, dimana fungsi administrasi BPD belum maksimal dilaksanakan karena anggota berbuat lebih banyak. pekerjaan pribadi seperti bertani. Berbagai topik di lapangan memungkinkan peneliti mengkaji lebih detail fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menelaah fungsi pengawasan BPD dilihat dari segi fungsi manajemen, khususnya fungsi pengawasan.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digunakan Landasan desa Desa Batu Ke'de di Kabupaten Enrekang dapat dilihat dari teori tersebut kata Manullang sebagai berikut:

1. Menetapkan alat ukur (standar) hasil pekerjaan, apakah sudah sesuai rencana lebih awal Pekerjaan terkontrol adalah pekerjaan yang sedang

berjalan, terlepas dari apakah hasil pekerjaan tersebut memenuhi tujuan desain awal pekerjaan atau tidak. Karena perencanaan yang baik dapat memperlancar tercapainya visi dan misi suatu organisasi atau lembaga.

Perancangan desa batu kede dibagi menjadi dua bagian yaitu periode dalam jangka panjang dan menengah. Jangka panjang adalah rencananya Pembangunan jangka menengah desa periode 6 di tahun. Sampai saat itu, rencana kerja pemerintah desa (RKP) adalah dokumen penyusunan RPJM Desa selama 1 tahun. Perencanaan internal desa disesuaikan dengan anggaran APBDesa. Bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penasehat Desa batu kede sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya yang tertuang dalam rencana kerja perangkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa batu kede Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang BPD Desa batu kede Tahap perencanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) penggunaan dana desa dapat dikatakan berhasil atau dapat diamati secara maksimal pada tahap pengukuran kinerja.

Berkaitan dengan penelitian ini yang memfokuskan pada Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de dengan melihat standar hasil pekerjaan hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Manullang (2008) Menetapkan alat ukur (standar) sebagai langkah awal dalam proses pengawasan adalah menetapkan standar kinerja, yang berarti suatu satuan ukuran yang dapat dijadikan tolok ukur untuk mengevaluasi hasil. Target, target kuota, dan

target kinerja dapat digunakan sebagai standar yang lebih spesifik, termasuk target, anggaran dan pembangunan.

2. Mengadakan Penilaian hasil pekerjaan sesuai standar dan pastikan diferensial membandingkan hasil kerja dengan standar. Pada dasarnya, ini berarti mengevaluasi prestasi kerja. Hambatan sumber daya terutama tingkat kualifikasi pendidikan sangat menunjang pelaksanaan roda Pemerintahan Desa, namun dari data yang diperoleh bahwa tingkat pendidikan pengurus BPD Desa Batu Kede masih standar, sehingga dibutuhkan kualifikasi tingkat pendidikan yang lebih memadai. Dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat.

Berkaitan dengan penelitian ini yang memfokuskan pada Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de dengan melihat standar hasil pekerjaan hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Manullang (2008) Pengawasan dalam mengadakan penilaian adalah perbandingan pelaksanaannya dengan rencana pelaksanaan perolehan sistem standar ini, diperlukan bahan standar yang berbeda untuk proses kerja, penyimpangan dalam pekerjaan karena adanya proses harus dianalisis dan dijelaskan serta diperbaiki dalam masa depan agar kesalahan tidak terulang dan juga terhindar dari kerugian finansial yang besar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam tahap mengadakan penilaian hasil pemeriksaan lembaga Pertimbangan desa batu kede dikatakan kurang optimal.

3. Mengadakan Tindakan penyimpangan yang tidak diinginkan dengan pengukuran untuk memperbaiki Ini adalah tahap ketiga dan terakhir dari proses verifikasi. Adaptasi dianggap sebagai kendala sehingga tindakan disesuaikan atau diarahkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tindakan cepat dan efektif sangat penting saat mengidentifikasi penyimpangan yang signifikan. Pengawasan yang efektif tidak mentolerir penundaan yang tidak perlu. Tindakan korektif partai politik yang memilih kekuasaan, yaitu badan permusyawaratan desa tentang penggunaan dana desa. Jadi efisiensi maksimum tercapai maka tindakan korektif penyimpangan harus diikuti untuk mencapai respon yang diinginkan.

Mekanisme kerja peran pengawasan BPD desa Batu Kede dalam mengawasi anggaran yang keluar dengan cara terjun langsung kelapangan misalnya pemerinta desa ingin melakukan pembangunan jembatan, dari awal perencanaan proyek BPD sudah mengetahui berapa dana yang diperlukan berapa lama pembangunan dan apa saja bahan-baha material dibutuhkan jadi dari awal perencanaan proyek disitula peran BPD dalam melakukan pengawasan Fungsi dan tugas BPD masih dalam tahap perencanaan, seperti memperhatikan keinginan warga terkait pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. Dalam proses pembuatan peraturan desa,

penggunaan dan pengendalian anggaran masih sangat lemah dan cenderung tidak terlibat.

Berkaitan dengan penelitian ini yang memfokuskan pada Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de dengan melihat hasil pekerjaan hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Manullang (2008) peran pengawasan BPD Desa Batu Kede sangat teliti mengenai laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Desa. Langkah-langkah pengawasan yang terdiri dari pemeriksaan terhadap administrasi pemerintahan Desa, pemeriksaan pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya, pemeriksaan terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa, pemeriksaan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), pemeriksaan terhadap kebijakan pemerintahan Desa, serta melakukan perbaikan setelah melakukan pengawasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, hal ini mungkin saja terjadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batu Ke'de adalah sebagai berikut.

1. Menetapkan alat ukur (standar) hasil kerja BPD desa batu kede dapat dilihat menyampaikan aspirasi masyarakat BPD Desa Batu Kede Pembangunan akan dilakukan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat yang diselaraskan dengan anggaran APB Desa saat ini. Penyusunan program BPD mulai dari penelitian, pengumpulan dan adaptasi keinginan masyarakat Desa Batu Ke'de dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi anggota BPD desa batu kede dalam penyusunan peraturan desa. Penyusunan dan pengesahan peraturan desa ini termasuk dewan desa, BPD dan tokoh masyarakat.
2. Mengadakan Penilaian hasil kerja BPD Desa Batu Kede masih berlangsung pemantauan dewan desa sebagai pelaksana pekerjaan. Benar Kekeluargaan antara BPD dengan pemerintah desa membuat kegiatan BPD semakin mendalam pelaksanaan tugas pengawasan belum optimal. fungsi dan tugas BPD masih dalam tahap

perencanaan, misalnya dengan mempertimbangkan keinginan warga Pengelolaan dana desa dan penyaluran dana desa.

3. Mengadakan Tindakan kinerja BPD Desa Batu Ke'de terus dilakukan pemantauan dan evaluasi semua anggaran. Pelaksanaan peraturan desa batu kede dikontrol langsung oleh masyarakat desa batu ke'de, tugas dewan desa adalah mengingatkan dan menindak jika ada penyimpangan kegiatan kepala desa batu kede. Namun pada tahap ini BPD masih belum melakukan tugasnya secara maksimal dalam peraturan desa, penggunaan dan kontrol anggaran masih sangat lemah dan biasanya tidak terlibat


Pengawasan BPD memiliki kendala dalam penggunaan dana Desa Batu Kede Kualitas sumber daya manusia di BPD Desa Batu Ke'de masih tergolong rendah karena rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya kerjasama antar anggota BPD serta kurangnya kesadaran anggota BPD terhadap tugas dan tanggung jawabnya. itu mempengaruhi kinerja tugas dan kinerjanya belum optimal terutama dalam pengawasan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diselesaikan, penulis memiliki beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan BPD dan perangkat desa terus meningkatkan kerjasama terutama dalam memperjelas, menampung dan mengarahkan keinginan masyarakat desa batu ke'de.

2. BPD diharapkan dapat meningkatkan tugas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya tanpa mengutamakan rasa kekeluargaan, dan BPD memberikan kekuatan dalam pengawasan dana desa. BPD berkontribusi atas prakarsa sendiri, tidak hanya mendukung, menerima atau menolak usulan pemerintah desa, sehingga fungsi dan tugas pengawasan BPD sendiri dapat dioptimalkan.
3. Pemerintah desa harus melihat kemungkinan masyarakat untuk menangani pengelolaan keuangan desa sehingga desa batu kede menjadi lebih baik. Jika perlu, mengadakan pelatihan tentang pengelolaan keuangan dan penggunaan dana desa untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansya, M. K. R. (2020). *PROYEK PEMBANGUNAN DESA (Suatu Studi Deskriptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD di Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir)*.
- Iqbar, M. Y., Paranita, K., & Riyanti, K. (2020). Rancang bangun lampu portable otomatis menggunakan RTC berbasis arduino. *Ilmiah Teknik Informatika*, 14(1), 61–72.
- Ismanudin, & Setiawan, I. (2019). Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. *Jurnal Aspirasi*, 9, 135–150.
- Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016). Konsep dan Teori Pembangunan. *Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota, IPEM4542/M*, 23–24.
- Lilis Dwiranti. (2020). Peran Baban Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam perencanaan Pembangunan Desa di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. *Molecules*.
- Madri. (2020). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir*. 49(23–6), 1–15.
- Nuru, F., Saerang, D. P. E., & Morasa, J. (2013). Pengaruh Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Fungsi Dewan Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd). *Accountability*, 2(1), 140.
- Prabowo, A. (2019). Kedudukan Hukum Badan Permsyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum*, 2, 31.
- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624.
<https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(9), 79–83.





**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**

Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email: info@unismuh.ac.id
Official Web: <https://fisp.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0402/FSP/A.1-VIII/III/1444 H/2023 M.
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Liya Zafira
S t a m b u k : 10561 11265 19
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Desa batu Ke'de Kecamatan Masalle kabupaten Enrekang
Judul Skripsi : *"Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa batu Ke'de Kecamatan Masalle kabupaten Enrekang"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu. Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 08 Maret 2023
Ketua Jurusan IAN

Dr. Nur Wahid, S.Sos, M.Si
NBM : 991 742



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411)865988 Makassar 90221 e-mail lp3m@unimuh.ac.id

Nomor : 811/05/C.4-VIII/III/1444/2023

16 Sya'ban 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

08 March 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0402/FSP/A.6-VIII/III/1444H/2023M tanggal 8 Maret 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **LIYA ZAFIRA**

No. Stambuk : **10561 1126519**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Maret 2023 s/d 14 Mei 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Boegerville No.5 Telo, (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://sainmap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : 12972/S.01/PTSP/2023
 Lampiran : -
 Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
 Bupati Enrekang

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 811/05/C.4-VIII/III/1444/2023 tanggal 08 Maret 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : LIYA ZAFIRA
 Nomor Pokok : 105611126519
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BATU KE'DE KECAMATAN MASALLE KABUPATEN ENREKANG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **14 Maret s/d 14 Mei 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 10 Maret 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

 **Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
 Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. Peninggal.


PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 73.16/192/DPMTSP/ENR/IP/III/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

LIYA ZAFIRA

Nomor Induk Mahasiswa : 105611126519
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 Pekerjaan Peneliti : MAHASISWI
 Alamat Peneliti : KABAN KEC. MASALLE
 Lokasi Penelitian : DESA BATU KE'DE
 Anggota/Pengikut : -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul :

PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BATU KE'DE KECAMATAN MASALLE KABUPATEN ENREKANG

Lamanya Penelitian : 2023-03-15 s/d 2023-05-15

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaatl semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaatl ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang

21/03/2023 12:29:56

KEPALA DINAS,



Dr. Ir. CBAIDAR HILU, ST, MT

Pangkat Pembina Tk. I
 NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan.
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat peneliti
4. Mahasiswa ybs.



Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah difandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411)866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Liya Zafira

Nim : 105611126519

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	0 %	10 %
2	Bab 2	3 %	25 %
3	Bab 3	5 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 11 Januari 2024

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursiana, S.Pd, M.Pi, I.P
NIM. 964.501

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Liya Zafira 105611126519 Bab I

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

Exclude matches



Liya Zafira 105611126519 Bab II

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to unars Student Paper	1%
2	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1%
3	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
4	umam04.blogspot.com Internet Source	<1%
5	123dok.com Internet Source	<1%
6	dspace.uil.ac.id Internet Source	<1%
7	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1%
8	repositori.ukdc.ac.id Internet Source	<1%

Liya Zafira 105611126519 Bab III

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas PGRI Palembang

Student Paper

1%

2

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

1%

3

repository.uinbanten.ac.id

Internet Source

1%

4

Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji

Student Paper

1%

5

jurnal.fkip.unila.ac.id

Internet Source

1%

6

mafiadoc.com

Internet Source

1%

7

repository.upi.edu

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



Liya Zafira 105611126519 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

10%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source



10%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



Liya Zafira 105611126519 Bab V

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

e-journal.uajy.ac.id

Internet Source

3%

2

Jefrit Johanis Messakh, Esti Regina Boiliu,
Djoys Anneke Rantung, Lamin Naibaho.
"Peran Pendidikan Agama Kristen dalam
Membangun Moderasi Beragama di Era 5.0",
EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN, 2023
Publication

2%




Exclude quotes

Off

Exclude matches

Exclude bibliography

Off





Gambar : Wawancara dengan Kepala Desa Batu Kede, pada tanggal 28 Maret 2023



Gambar : Wawancara dengan Sekretaris Desa pada tanggal 29 maret 2023



Gambar : Wawancara dengan ketua BPD pada tanggal 31 Maret 202



Gambar : Wawancara dengan Toko Masyarakat pada tanggal 30 maret 2023



Gambar : Wawancara dengan Toko Masyarakat pada tanggal 16 April 2023

RIWAYAT HIDUP



Liya Zafira, lahir di Kaban pada tanggal 04 April 1999, Anak kedua dari 2 bersaudara, buah cinta dan kasih dari pasangan Ansar dan Cummi dalam keluarga yang sederhana. Penulis memulai jenjang pendidikan dasar di SDN 179 Kaban Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang dan selesai pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tanjung Palas Utara Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 11 Enrekang dan selesai pada tahun 2019. Berkat usaha dan kerja keras yang disertai doa kedua orang tua pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Program Strata satu (S1). Penulis sangat bersyukur atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT karena telah diberikan kesempatan untuk membina ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Saat ini penulis mengharapkan dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan baik dan membahagiakan kedua orang tua serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, masyarakat bangsa dan Negara.